

BAB II

KONSEP MUDHARABAH MENURUT ADIWARMAN KARIM

A. Biografi Adiwarmar Karim

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir. H. Adiwarmar Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adiwarmar atau Adi (Nama Panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai "hobi" belajar. Pendidikan tingkat satu ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur ia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).¹ Pada tahun tahun 1988 Adiwarmar berhasil menyelesaikan studinya di European University, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarmar juga meraih gelar S2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P.²

Pada tahun 1992 Adiwarmar masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir Adiwarmar di Bank ini awalnya sebagai staf Litbang, 6 tahun berikutnya dipercaya memimpin BMI cabang Jawa barat. Jabatan prestisius yang pernah ia duduki adalah sebagai Wakil Direktur. Namun dalam pada perkembangan berikutnya Adiwarmar memilih keluar dari BMI, dengan maksud untuk lebih dapat berpartisipasi dalam pengembangan bank Syariah secara lebih luas. Pasca keluar dari BMI, Adiwarmar mendirikan perusahaan konsultan yaitu "Karim Busines Consulting".³ Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 Adiwarmar kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Busines consulting*. Banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinya. Sebab ketika itu bank syariah di Indonesia hanya BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini perusahaan yang

¹ Adiwarmar Karim. *Bank Islam Analisis Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-III, h.339.

² Hidayatullah. Adiwarmar Azwar Karim, Konsultan Bisnis Dunia dan Akhirat. 2003

³ Wahid Ma'ruf. Karim Busines Consulting, Jeli Melihat Pasar. 2012

dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau syariah.⁴

Kontribusi Adiwarmarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi Islam di Indonesia bukan saja praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademis. Ia menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi ternama dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan *Shari'ah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak dibidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana ” Islamisasi” ekonomi melalui jalur kampus.

A. Perjuangan Adiwarmarman Karim

Ir.H. Adiwarmarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P (selanjutnya ditulis Adiwarmarman Azwar Karim) yang mempunyai nama panggilan Adi, dari pasangan Azwar Karim (almarhum) dan Ida yang lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Beliau merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai hobi belajar dan memelihara ayam. Beliau bercita-cita sebagai pemain bola seperti Franz Becker Bower dari klub Bayern Munchen Jerman.⁵ Beliau dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama Abdul Barri Karim sebagai anak pertama, Azizah Mutia Karim sebagai anak kedua, dan Abdul Hafidz Karim sebagai anak ketiga dari pernikahannya dengan Rustika Thamrin Karim, seorang Sarjana Psikologi Universitas Indonesia (UI).⁶

Ayahnya berasal dari Padang, daerah yang banyak menghasilkan ulamaulama terkenal. Semula ayahnya seorang jaksa, tapi kemudian mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Adiwarmarman Azwar Karim lahir empat bersaudara, semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali beliau sendiri yang menjadi sarjana ekonomi. Sejak kecil beliau sudah

⁴ Wahid Ma'ruf. Karim Busines Consulting, Jeli Melihat Pasar. 2012

⁵ Hidayatullah, Wawancara Adiwarmarman A.Karim (konsultan bisnis dunia akhirat), diambil dalam <http://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2003/02/14/4735/adiwarmanazwar-karim-konsultan-bisnis-dunia-akhirat.html#.VPE4xHYpz5M>, Diakses 24 juli 2021, Pukul 10:00 WITA

⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Kata Pengantar Pada Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-1.

dikenalkan dengan pendidikan agama. Tetapi ketika remaja, beliau sempat terjerumus pergaulan anak-anak ibukota. Beliau lebih senang hura-hura dan disko dari pada belajar atau mengaji. Beruntung beliau tergolong anak yang pintar, sehingga bisa melewati jenjang sekolah menengah dengan cukup baik.⁷

Adiwarman Azwar Karim merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Pendidikan tingkat S1 beliau tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).⁸ Tetapi sikap suka hura-huranya tetap melekat hingga beliau kuliah di IPB Bogor Jurusan Ekonomi Pertanian. Akibatnya, nilainya pun jelek. Sadar dengan itu, beliau berusaha melepaskan diri dari pergaulan teman-temannya yang tak terkontrol. Dengan cara, beliau mengambil kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Dengan begitu beliau mempunyai alasan untuk menolak kalau diajak teman-temannya berpesta.⁹

Ayahnya kemudian jatuh sakit terserang kanker hingga meninggal dunia tahun 1985. Peristiwa itu mengingatkan beliau untuk lebih dekat lagi kepada Yang Kuasa. Dan memang Adiwarman Azwar Karim akhirnya lebih intens mengkaji Islam. Beliau juga nyantri di pesantren tasawuf Al Ihya' di Bogor.¹⁰

Lulus dari IPB tahun 1986, kemudian melanjutkan ke European University Belgia, untuk mengambil gelar MBA. setelah itu beliau menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. Belum puas dengan ilmu yang telah diraih, tiga tahun berikutnya 1992 beliau juga meraih gelar S2 yang kedua di Boston University, Amerika Serikat atas beasiswa USAID dengan gelar M.A.E.P. Thesis masternya

⁷ Jaharuddin, Wawancara dengan Adiwarman Azwar Karim, diambil dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com>. /2008/08/ir-adiwarman-azwar-karim-se-mbamsc.html, Diakses 24 Juni 2021, Pukul 10:20 WITA

⁸ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-7, h. 527

⁹ Jaharuddin, Adiwarman Azwar Karim konsultan bisnis & finansial, diambil dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com>. /2008/08/ir-adiwarman-azwar-karim-se-mbamsc.html, Diakses 24 Juni 2021, Pukul 10:20 WITA

¹⁰ Syaiful Anwar, Tokoh Ekonomi Islam, diambil dalam <http://urfawati.blogspot.com>. / 2011/12/tokoh-ekonomi-islam.html , Diakses 25 Juni 2021, Pukul 11:30 WITA

tentang Bank Islam di Iran. Selain itu beliau juga pernah terlibat sebagai Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies.¹¹ Modal akademis dan konsistensinya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir.

Kesempatan belajar di Amerika Serikat memberinya kesadaran baru. Ilmu ekonomi Islam yang beliau pelajari di Amerika Serikat sangat berbeda dengan yang beliau dapat di Indonesia. Kebanyakan, pelajaran ekonomi Islam di Indonesia masih berkuat pada penjelasan ekonomi menurut Al-Qur'an dan Hadits, belum sampai pada bagaimana menerapkannya. Sedangkan di Amerika Serikat, ilmu ekonomi Islam dibahas menggunakan perhitungan matematika dan prinsip-prinsip ekonomi modern sehingga relevan sekali jika diterapkan seperti ilmu ekonomi konvensional.¹²

B. Karya-karya Adiwarmarman Karim

Karya-Karya Ilmiah Beberapa tulisan Adiwarmarman Azwar Karim yang telah diterbitkan antara lain:

- a. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, ketiga, 2008, dan keempat 2010)
- b. Ekonomi Mikro Islam (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, dan ketiga, 2008)
- c. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (edisi pertama, 2004, kedua, 2006, dan ketiga, 2008)
- d. Ekonomi Makro Islam (edisi pertama, 2006 dan kedua, 2008)
- e. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (edisi pertama, 2001).¹³

Ekonomi Islam Kialah suatu kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di Majalah Panji Masyarakat, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Makro Islam, suatu kajian ekonomi makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir

¹¹ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 527

¹² Fadh Ahmad Arifan, Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarmarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia, diambil dalam <http://www.academia.edu>. /8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 25 Juni 2021, Pukul 11:05 WITA

¹³ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 527

merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Terakhir beliau menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fiqih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi judul *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.¹⁴

Serta lebih dari 70 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga, Keempat dan Kelima yang disponsori oleh Islamic Development Assosiation yang ke-76.¹⁵

C. Ketokohan Adiwarman Karim

Adiwarman Azwar Karim merupakan ikon ekonomi dan keuangan syariah. Pendidikan tingkat S1 beliau tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur dia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).¹⁶

Membaca tulisan-tulisan Adiwarman, setidaknya terdapat beberapa pendekatan dan metode yang digunakan dalam membangun keilmuan ekonomi Islam. Pendekatan yang ia gunakan dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fiqih dan ekonomi. Pendekatan sejarah sangat kental dalam berbagai tulisan Adiwarman. Dalam setiap tulisannya (terutama buku), adiwarman selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam Klasik, terutama pada masa Rasulullah. Selain itu ia juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran sarjana besar muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, tentu saja menurut perspektif ekonomi. Khusus pendekatan sejarah pemikiran ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam: yaitu sejarah yang memaparkan evolusi pemikiran di mana suatu pemikiran dapat bersumber dari satu atau beberapa tokoh, dan sejarah beberapa tokoh yang menceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar dibidang ekonomi. Yang pertama menitik beratkan pembahasan pada uraian pemikiran

¹⁴ Fadh Ahmad Arifan, Pdf Sumbangsih Syafi'i Antonio dan Adiwarman Azwar Karim terhadap Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia, diambil dalam <http://www.academia.edu>. /8885798/Kontribusi_Syafi_i_Antonio_dan_Adiwarman_Karim_dalam_Ekonomi_Islam, Diakses 25 Juni 2021, Pukul 11:05 WITA

¹⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 527

¹⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 527

dengan maksud mengenali ideology pemikiran sementara yang kedua menekankan pembahasan pada sejarah hidup yang mempengaruhi tokoh yang bersangkutan. Berdasarkan perbedaan ini, Adiwarmanto cenderung untuk menggunakan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi maupun sejarah perekonomian.¹⁷

Selain pendekatan sejarah, Adiwarmanto juga menggunakan pendekatan fiqh. Dalam pandangannya, fiqh tidak hanya berbicara pada aspek ubudiyah semata. Menurutnya fiqh juga berbicara tentang aspek sosial masyarakat yang lebih luas, fiqh lebih merupakan suatu respon atas problematika kontemporer sebagai suatu upaya menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula. Karena itu Adiwarmanto selalu berpegang pada adagium atau peribahasa ” *li kulli maqam, maqal. Wa li kulli maqal maqam*”. (setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat. Dan setiap ungkapan butuh waktu yang tepat pula)¹⁸

D. Sumbangan Pemikiran Adiwarmanto Karim dalam Ekonomi Syariah

Prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Swt. Merupakan zat yang maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal, Adiwarmanto Karim berpendapat bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam, ekonomi Islam melarang untuk berbuat curang dan zalim, semua transaksi yang dilakukan oleh seorang mukmin haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang terzalimi dan dizhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan dan perbankan syariah sebagai institusi adalah bagian koheren dari ajaran Islam. Praktik perbankan syariah bukanlah sesuatu yang baru namun jauh sebelum berkembangnya

¹⁷ <http://wahyu15.wordpress.com/artikel>

¹⁸ <http://wahyu15.wordpress.com/artikel>

perbankan di Eropa, dunia Islam sudah akrab dengan praktik perbankan syariah.¹⁹ Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-qur'an dan hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam sesuai dengan Islam itu sendiri. Menurut Adiwarmam Karim berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw. Dan Khulafa Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Ini merupakan satu hal jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.²⁰

Menurut Adiwarmam Karim, dalam pembayaran bunga kredit dan deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi, padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman belum tentu dapat keuntungan yang jelas. Karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu

¹⁹ <http://wahyu15.wordpress.com/artikel>

²⁰ Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2008) Cet. 3, h.9-10

yang tidak pasti, dan hal tersebut diharamkan dalam ajaran Islam.

Berbicara tentang ekonomi Islam, selama ini definisi yang sering ditemukan adalah ekonomi yang berasaskan Al-qur'an dan As-Sunnah. Sering kali definisi itu tidak disertai dengan penjelasan yang tuntas, sehingga terkesan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi apa saja yang dibungkus dengan argumen-argumen dari ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu bagi banyak kalangan, penjelasan yang sekedar itu tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab bisa jadi ekonomi konvensional dapat dikatakan Islami sepanjang dapat dilegitimasi oleh ayat tertentu. Dan itulah yang oleh Adiwarmanto disebut dengan pemaksaan ayat. Dengan hal itu, Adiwarmanto memberikan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah: *tauhid* (keesaan), *'adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintah), *nubuwwah* (kenabian) dan *ma'ad* (return/sejahtera) Dalam pandangan Adiwarmanto, ekonomi Islam tidak akan bisa bangkit di Indonesia dengan hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan, teoritis atau praktis. Kedua aspek tersebut harus berjalan bersamaan, serentak. Gerakan yang demikian disebut oleh Adiwarmanto sebagai gerakan ekonomi Islam Indonesia.²¹

E. Konsep Mudharabah Menurut Adiwarmanto Karim

Secara spesifik menurut Adiwarmanto terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini meneggaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *Shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial

²¹ http://master.islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task.

dari *musyarakah* dengan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.²²

Menurut Adiwarman Karim *Mudharabah* dalam berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.²³

Ketentuan skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara:
 - a. Perhitungan dengan pendapatan proyek
 - a. Perhitungan dari keuntungan proyek
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan umum tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* yang menuntut saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Karena menurut Adiwarman Karim ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang beresiko tinggi, bank akan selalu menghadapi permasalahan dimana *mudharib*

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-3, h. 103

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*, h. 103-104

mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank dan kemungkinan besar *mudharib* melakukan hal-hal yang bersifat hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul mal*. Bank boleh bisa menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Untuk menghindari kemungkinan hal di atas, maka pihak bank syariah menurut Adiwarmarman Karim harus menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*.²⁴ Menurut Adiwarmarman karim pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-compatible contracts, yakni :

1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
2. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.
3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
4. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.²⁵

Berdasarkan uraian diatas mengenai pemikiran Adiwarmarman Karim tentang *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama diantara dua pihak atau lebih, pihak yang memberikan modal mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola dengan tujuan melakukan bisnis serta untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai orang kepercayaan pengelola harus bertindak hati-hati dalam melakukan usaha karna apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka

²⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*, h. 213-214

²⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet Ket-4, h. 214.

kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengelola, karna mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan dan menuntut kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan. Adiwarman Karim berpendapat bahwa modal mudharabah harus tunai dan modal mudharabah bisa berupa selain uang yaitu barang dengan syarat barang tersebut harus ditaksir berapa nilai barang yang dijadikan modal dalam mudharabah, keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya akad.

Adapun menurut Adiwarman Karim, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama adalah pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha (mudharib atau 'amil).Tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada.²⁶

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modalnya menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharabah pun tidak ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.205

mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip rela sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela besepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerja, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁷

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60 % : 40 %, atau 50% : 50 % dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya mudah dilakukan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhhab Hanafi akadnya fasid (rusak), demikian juga halnya jika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.205-206

harus ditanggung bersama, maka akadnya batal, sebab dalam akad mudharabah kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Berdasarkan keterangan diatas dapat difahami bahwa nisbah keuntungan adalah:

1. Presentase.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu, jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesempatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp.50.000, mudharib mendapat Rp.50.000.²⁸

2. Bagi untung dan bagi rugi.

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Hal ini sangat tergantung kepada kinerja sector riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah.

Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah sebabnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah bisa diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak bukan berdasarkan nisbah, kerna kerugian hanya ditanggung bagi pemilik-pemilik modal. Sebesar apapun keuntungan yang terjadi,

²⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.206-207

kedua belah pihak selalu dapat menikmatinya, lain halnya kalau bisnisnya rugi. Kemampuan shahib al-mal untuk menanggung kerugian financial tidak sama dengan kemampuan mudharib, oleh sebab itu kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal atau financial shahib al-mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugiannya ditanggung 100% pula oleh shahib al-mal. Dilain pihak, karena proporsi modal mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (financial) 0% juga.

Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.²⁹

3. Jaminan.

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk mudharib. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk mudharib, misalnya dia lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka pemilik modal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari pemilik modal dalam mengelola dana, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.207-208

dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Mudharib tidak berhak menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal sehingga pemilik modal dirugikan.

Menghindari adanya moral jelek dari pihak mudharib atau menyalahi kontrak, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib, jaminan ini bisa disita oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni seperti lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral jelek mudharib. Bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal.³⁰

4. Menentukan besarnya nisbah.

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, jadi angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50% : 50%, 80% : 20%, bahkan bisa 99% ; 1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100% : 0% tidak dibolehkan.³¹

5. Cara menyelesaikan kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³²

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.208-209

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.209

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.210

Adapun jenis-jenis mudharabah ada 2 yaitu:

i. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.³³

ii. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.³⁴

Pada prinsipnya, mudharabah *muthlaqah* bersifat mutlak, dimana *shahibul al-maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*. Namun demikian, apabila perlu, *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.³⁵ Dengan demikian, bank wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan persyaratan dan keinginan *shahibul maal*. Hasil keuntungan dari penggunaan dana oleh bank dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Umumnya bagian *shahibul maal* lebih besar dari bagian bank.

Berdasarkan definisi diatas, karakteristik mudharabah muqayyadah adalah *shahibul al-maal* memberikan batasan atas dana yang di investasikannya sedangkan *mudharib* (bank) hanya bisa

³³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.304.

³⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.307.

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.212.

mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan yang diberikan shahibul maal. Misalnya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain. Oleh karena shahibul maal memberikan batasan-batasan kepada mudharib dalam mengelola dananya, maka resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab shahibul maal.

Secara praktiknya di perbankan syariah modern, kini dikenal dengan dua bentuk mudharabah muqayyadah, yakni *on balance-sheet* dan *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor juga dapat mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. skema ini disebut *on balance-sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Mudharabah muqayyadah off balance-sheet, aliran dana berasal dari suatu nasabah investor kepada suatu nasabah pembiayaan (debitur), dimana bank hanya bertindak sebagai arranger saja. pencatatan transaksinya di bank syaria dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya mendapat arranger fee. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.³⁶

Adapun manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.212-213

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menuntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.³⁷

Berdasarkan dari pengertian *mudharabah* menurut Adiwarmam Karim bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal dan Adiwarmam Karim juga mementingkan kejujuran dan keadilan pada pembiayaan *mudharabah*, sedangkan *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Mazhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut Mazhab syafi'i mendefenisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Muhammad salahsatu pemikir etika bisnis islam yang mengungkapkan bahwa salah satu hal yang mungkin terlupakan dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa kegiatan kerjasama

³⁷ Abu Bakar Siddiq, *Pengaruh Jumlah Pendapatan, Penyaluran, Tabungan, Nisbah, dan BI rate terhadap Tingkat Imbal Bagi Hasil Nasabah*, h 57.

Mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Hal ini karena dalam Mudharabah tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha atau pengelola.³⁸ Berdasarkan dari pernyataan Muhammad terkait dengan keuntungan Mudharabah maka Adiwarmanto juga berpendapat bahwa bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya keubelah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikannya adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas rejih payahnya selama berbisnis.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaksana wajib melaksanakan sendiri tugasnya sebagaimana kebiasaan yang berlaku, dan hendaklah ia berhati-hati dalam mengelola modal tersebut. Ia tidak boleh menjual kecuali dengan harga yang pantas, dan tidak boleh dengan harga bertempo kecuali bila diizinkan melakukan semua itu.³⁹ Hal ini sejalan dengan pemikiran Adiwarmanto bahwa kontribusi kerja pemilik modal adalah 0% dimana pemilik modal hanya memberikan sejumlah modal untuk pengelola, sedangkan pengelola akan berkontribusi 100% pada kegiatan atau pekerjaan yang akan dijalankan, jadi pengelola hanya akan bekerja tanpa bantuan dari pemilik modal. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak yang mengadakan akad mudharabah atau qiradh boleh saling membantu sesamanya dengan cara yang *ma'ruf* jika kedua belah pihak

³⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 82-83

³⁹ Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya' Ulumuddin III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992) h. 235

membolehkannya. Juga, pemilik uang boleh membeli beberapa barang dari pemberi modal usaha jika hal itu benar dan tanpa syarat.⁴⁰



⁴⁰ Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Cet.I, H.115.